

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KE II TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan melalui keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penetapan ini didasarkan pada hasil rekapitulasi dan rapat pleno terbuka yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan.
- Keputusan ini menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Penetapan dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui keputusan. Keputusan ini menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan dan pembaruan data pemilih secara berkelanjutan guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan sebagai bahan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2025
- Lampiran 6 Halaman